

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang berada di dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai tidak terlepas dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dikenal dengan istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar ketika PKP melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau melakukan impor Barang Kena Pajak, sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PKP ketika melakukan penjualan Barang Kena Pajak atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terdapat banyak permasalahan di bidang perpajakan yang cukup bervariasi. Hal yang sering terjadi dikarenakan permasalahan kurangnya pemahaman akan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dibutuhkan ketelitian agar terhindar dari kesalahan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dalam kasus yang terjadi pada klien CV Artha Raya yaitu PT ABC merupakan pengusaha yang memproduksi sepatu dan hasil produksi sepatu tersebut diekspor ke luar negeri. Atas ekspor ke luar negeri tersebut dikenai PPN dengan tarif 0% sehingga Pajak Keluaran yang dipungut adalah nol. Kegiatan usaha PT ABC mayoritas melakukan penjualan ekspor ke luar negeri, sehingga PT ABC telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai PKP Berisiko Rendah sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 PMK 117 Tahun 2019 yaitu Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada setiap Masa Pajak.

Pada suatu masa pajak di tahun 2020, PT ABC mengalami kurang bayar pada bulan Agustus 2020 dikarenakan PT ABC saat itu mengalami penurunan omset

penjualan pada penyerahan Ekspor ke luar negeri sehingga PT ABC mendorong penyerahan di dalam negeri mengakibatkan Pajak Keluaran menjadi besar, tetapi pada suatu masa yang sama PT ABC mengalami kesalahan dalam pengkreditan pajak masukan atas transaksi tertentu yang seharusnya tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan sesuai dengan Pasal 9 Ayat (8) UU Nomor 42 Tahun 2009 sehingga diperlukan pembetulan terhadap SPT Masa PPN PT ABC.

Berdasarkan kasus yang dialami oleh PT ABC tersebut maka penulis memilih untuk mengkaji tentang bagaimana perlakuan perpajakan atas pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga PT ABC harus melakukan pembetulan dan langkah apa saja yang akan dilakukan oleh PT ABC selaku PKP berisiko rendah untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak setiap masa pajak dikarenakan setiap masa pajak PT ABC selalu mengalami lebih bayar ketika melaporkan SPT Masa PPN, untuk selanjutnya agar ditemukan pemecahan masalah atas kasus yang dialami oleh PT ABC tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari Laporan Tugas Akhir yaitu:

1. Apa penyebab dan bagaimana langkah PT ABC melakukan pembetulan SPT PPN Masa Agustus 2020?
2. Bagaimana upaya pengajuan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak oleh PT ABC sebagai PKP Berisiko Rendah?

1.3 Tujuan Laporan

Tujuan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui penyebab dan langkah PT ABC melakukan pembetulan SPT PPN Masa Agustus 2020.
2. Memahami dan mengetahui proses pengajuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak oleh PT ABC sebagai PKP Berisiko Rendah.

1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Dalam Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perlakuan perpajakan yang diperoleh selama kuliah.
2. Memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai oleh PKP Berisiko Rendah.
3. Menambah literatur tentang tata cara Pembetulan SPT Masa PPN.
4. Mengetahui permasalahan yang terjadi di bidang perpajakan dalam perusahaan.